

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Stara Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

Maulinda Lestari

30301900206

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2023

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI
KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI**



Diajukan Oleh :

Maulinda Lestari

30301900206

Pada Tanggal ,15 Januari 2023 telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN: 0607077601

**ANALISIS YURIDIS PROSES PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI SOSIAL DI KEPOLISISAN
RESOR KOTA PATI**

Dipersiapkan dan Disusun oleh:

Maulinda Lestari

30301900206

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 14 Februari 2023

Tim Penguji

Ketua

(Dr. R. Sugiharto S.H., M.H.)

NIDN: 0602066103

Anggota

(Dr. H. Achmad Sulchan S.H., MH)

NIDK: 8937840022

Anggota

Dr. Bambang Tri Bawono, SH, MH

NIDN: 0607077601



NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Maulinda Lestari

Nim : 30301900206

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul: ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa say tidak melakukan Tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2023


Maulinda Lestari



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maulinda Lestari
Nim : 30301900206
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi dengan judul: **ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI** dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiatisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Semarang, 14 Februari 2023

Yang menyatakan,



84755AKX248094963

(Maulinda Lestari)



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya”

(Q.S Ali Imran: 159)

“Patience has no limit, if there is a limit it means you are impatient”

(Gus Dur)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- ❖ Bapak dan Ibu saya yang saya cintai sekaligus saya banggakan Bapak Sarju Imam Sya’roni serta Ibu Roliyah, sekaligus kakak-kakak saya yang saya cintai serta saya banggakan yaitu Yuda Saputra serta kakak ipar saya Retno Rizqi Hardiningsih yang telah mendoakan saya setiap saat selalu memberikan kasih sayangnya yang sangat besar memberi nasehat, semangat, dan kepercayaan. Selalu memberikan dukungan support yang sangat baik secara moril maupun materiil serta memberikan motivasi dalam hal positif.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran ALLAH Subhanahu Wata'ala. Atas rahmat dan inayah-Nya serta shalawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI”. Skripsi ini penulis serahkan kepada almamater tercinta untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana dalam jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dalam penulisan ini, penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

4. Dr. Arpangi, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Achmad Arifullah S.H., M.H., Ka Prodi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang;
6. Bapak Miftah Ansori S.H., M.H. KAPOLRESTA Pati, Bapak BRIPKA Liliek Riyanto S.H yang telah memberikan keterangan-keterangan ketika penulis riset serta telah memberikan wawasannya.
7. Rekan-rekan penulis yaitu Umam, Fauzan, Irza, Rafli, Rafly, Elga, Dila, Uus, Agestin, Sarda, Aisyah Tata, Puput, Dhina, Nila, Puspa, Juli, Memo, Wahyu, Dentha, Via, dan rekan-rekan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan support kepada penulis.

Akhirnya selaku penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan masukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT selalu melimpahkan Rahmat, Taufiq serta Hidayah-Nya kepada kita semua.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 14 Februari 2023

Yang menyatakan



Maulinda Lestari

NIM. 30301900206

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mengantarkan masyarakat menuju globalisasi telekomunikasi media dan informatika. Salah satu jenis media elektronik yang digunakan hampir semua kalangan adalah media sosial. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati dan mengetahui tentang kendala dan solusi penyidik dalam menanganikases tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang menjelaskan bahwa mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di masyarakat.

Hasil dari penelitian, dapat disimpulkan bahwa proses penyidikan pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial yaitu yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Untuk tahap akhir yaitu dengan melimpahkan Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP dilakukan dengan dua tahap yakni tahap pertama, menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap ke Kejaksaan Penuntut Umum. Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial yaitu Kurangnya ahli Bahasa, Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan, Masih banyaknya penyidik yang tingkat penyidikannya masih rendah.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik.

ABSTRACT

Technological developments lead society towards the globalization of telecommunications, media and informatics. One type of electronic media that is used by almost all groups is social media. The purpose of this study was to find out the process of investigating criminal defamation carried out through social media at the Pati City Resort Police and to find out about the constraints and solutions of investigators in handling cases of criminal defamation carried out through social media.

The method used in this study is the sociological juridical research approach. The sociological juridical approach is an approach that explains that it examines the applicable legal provisions and what happens in society.

The results of the study, it can be concluded that the defamation investigation process carried out on social media is what is regulated in this law to seek and collect evidence with that evidence to make it clear about the crime that occurred and to find the suspect. For the final stage, namely by delegating the case file to the Public Prosecutor as referred to in Article 8 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code, it is carried out in two stages, namely the first stage, submitting the case file and the second stage handing over the responsibility of the suspect and evidence after the case file is declared complete to Public Prosecutor's Office. Investigators' Obstacles in Handling Cases of Criminal Defamation Committed Through Social Media, namely Lack of language experts, Lack of witness participation in giving information in the investigation process, There are still many investigators whose level of investigation is still low.

Keywords: Investigation, Crime, Defamation.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Terminologi.....	9
F. Kegunaan Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana.....	19
1. Pengertian Hukum Pidana	19
2. Pengertian Tindak Pidana.....	21
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian.....	29
D. Tinjauan Umum Penyidikan.....	31
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencemaran Nama Baik.....	35
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dilakukan Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Kota Pati.	45
B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial.....	61

BAB IV PENUTUP	76
A. KESIMPULAN	76
B. SARAN	77
Daftar Pustaka.....	79
LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan uu.....	47
Tabel 2.2 Kendala dan Solusi.....	69



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zaman globalisasi yang saat ini sangat identik dengan persaingan bebas di berbagai bidang salah satunya adalah bidang teknologi. Teknologi sendiri secara umum memiliki pengertian ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan dalam menciptakan alat hingga metode pengolahan guna membantu menyelesaikan berbagai pekerjaan manusia. Teknologi sendiri sangat berperan penting di berbagai kegiatan dimana memberikan dampak positif yang besar terhadap perubahan dan perkembangan pada sektor dunia perbisnisan, perbankan, pendidikan, transportasi, kesehatan dan penelitian.

Masa modern ini, kemajuan teknologi informasi, media elektronika dan globalisasi terjadi hampir di semua bidang kehidupan. Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya internet dapat dioperasikan dengan menggunakan media elektronik seperti komputer. Komputer merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, yaitu mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya, yang terus menjalar kebagian lain dari sisi kehidupan

manusia, sehingga muncul adanya norma baru, nilai-nilai baru, dan sebagainya.¹

Saat ini, penggunaan media sosial berkembang begitu pesat dan cepat, bahkan hingga ke pelosok pedesaan. Hampir semua orang (yang memiliki hp Android) bisa mengakses yang namanya media sosial, fakta ini memberikan satu pesan kepada kita. Bahwa sebuah informasi yang diupload di dunia maya (media sosial) akan langsung dikonsumsi oleh publik dalam hitungan detik.²

Kehadiran media sosial telah merubah pandangan masyarakat saat ini hubungan masyarakat menjadi tak ada halangan lagi baik jarak, massa dan tempat. komunikasi dapat berlangsung dimana pun anda berada tanpa harus tatap muka langsung dengan teman. Media sosial juga dapat mengubah status kehidupan sosial yang kadang kala sebagai penghalang antar masyarakat. Dengan adanya Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain-lainnya, masyarakat dapat saling berkomunikasi tanpa harus tatap muka langsung. Dengan media sosial jarak tak lagi masalah. Melihat dari mudahnya penggunaan media sosial tersebut dapat dikatakan siapapun bisa memiliki Instagram, WhatsApp dan lain-lainnya, masyarakat dapat saling berkomunikasi tanpa harus tatap muka langsung. Dengan media sosial jarak tak lagi masalah. Melihat dari mudahnya penggunaan media

¹ W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, dkk , 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1., 135.

² Nandi Abdallah Pahlevi, 2021, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, Cipta Media Nusantara, Surabaya, hlm 1.

sosial tersebut dapat dikatakan siapapun bisa memiliki menggunakan dan menyampaikan informasi melalui media sosial.

Media mampu menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas, pemikiran dan pandangan tertentu tentang dunia dan realitas sosialnya, Media adalah bagian dan industri budaya yang terikat dengan sistem komunikasi masyarakat yang dikelola sebagai sebuah organisasi industri yang memiliki kepentingan dan kecenderungan sendiri. Kepentingan dan kecenderungan media ditentukan oleh sistem sosial, ekonomi, budaya dan politik lingkungan media tersebut menentukan konstruksi kerangka pilar, kerja, dan perilaku mengelola media dan media massa.³

Pengaruh media sosial terhadap perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia terbilang sangat besar, perubahannya pun beragam bisa membawa perubahan yang lebih baik seperti memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban, bahkan perubahan yang sangat buruk pun bisa terjadi di media sosial seperti penghinaan, ujaran kebencian serta penyebaran informasi di media sosial yang dituju untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar agama.

Media sosial telah banyak merubah dunia. Memutarbalikkan banyak pemikiran dan tiori yang dimiliki. Tingkatan atau level komunikasi

³ Farid Hamid dan Heri Budiarto, 2011, *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*, Kencana, Jakarta, hlm 241.

melebur dalam satu wadah yang disebut jejaring sosial media sosial. Konsekuensi yang muncul pun juga wajib diwaspadai, dalam arti media sosial semakin membuka kesempatan tiap individu yang terlibat di dalamnya untuk bebas mengeluarkan pendapatnya.

Kemerdekaan dalam berbicara, berekspresi dan kemerdekaan pers adalah Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia sebagai negara demokrasi dimana setiap hak asasi manusia dijamin keberadaannya dan dilindungi. Ketetapan hak asasi ini berdasarkan TAP MPR RI NO. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang selanjutnya dikukuhkan oleh Konstitusi Republik Indonesia melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen terhadap UUD 1945 yang menyangkut jaminan terhadap kemerdekaan berbicara, berpendapat, berekspresi, dan kemerdekaan pers tertuang dalam pasal 28E ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.⁴

Kendali diri harusnya juga dimiliki, agar kebebasan yang dimiliki juga tidak melanggar batasan dan tidak menyinggung pihak lain.⁵ Karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain.

⁴ Dhina Megayati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum*, Vol 5, No.1, 66.

⁵ Errika Dwi Setya Watie, 2011, Komunikasi dan Media Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 3, No 1, 70.

Kasus penghinaan yang berkaitan dengan penghinaan melalui media sosial tersebut membuat banyaknya sanksi putusan yang didasarkan atas UU ITE, oleh karenanya perlu adanya sistem pemidanaan yang cocok guna memberikan rasa keadilan serta timbulnya perasaan jera dalam diri pelaku.

Penghinaan merupakan tindak pidana penghinaan (*beleediging*) yang dibentuk oleh pembentuk Undang-Undang, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus dan ditujukan untuk memberi perlindungan bagi kepentingan hukum mengenai rasa semacama ini. Undang-Undang tidak memberikan keterangan apapun tentang istilah penghinaan (*beleediging*) sebagai kualifikasi kejahatan dalam Bab XVI Buku II. Begitu juga kedua objek hukum kejahatan tersebut, yakni *eer* (kehormatan) dan *goeden naam* (nama baik).⁶

Bentuk kejahatan dalam Bab XVI ini memang sebaiknya disebut dengan penghinaan, karena istilah ini lebih luas dari istilah kehormatan, meskipun istilah kehormatan sering juga digunakan oleh beberapa ahli hukum kita. Karena kehormatan hanyalah salah satu dari objek penghinaan. Tentang tindak pidana penghinaan (pencemaran nama baik), ada yang merupakan penghinaan umum dan terdapat penghinaan khusus yang diatur dalam KUHP. Diluar KUHP, terdapat pula penghinaan khusus. Penghinaan khusus dalam pengertian yang disebut terakhir ini berbeda

⁶ <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media> , Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 21.00

dengan penghinaan khusus dalam KUHP. Penghinaan khusus dalam KUHP adalah penghinaan yang diatur di luar Bab XVI KUHP. Penghinaan khusus tersebut terdapat secara tersebar di dalam jenis-jenis tindak pidana tertentu.

Penghinaan khusus di luar KUHP yang kini terdapat dalam perundang-undangan kita yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik, sebagaimana disebutkan dalam unsur pasal 27 ayat (3) yang menyebutkan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Seseorang yang terbukti dengan sengaja menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik seperti yang dimaksudkan dalam unsur pasal tersebut akan dijerat dengan Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang menyebutkan: setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).

Ketentuan pengaturan hukum dalam penghinaan bersifat delik aduan yaitu perkara penghinaan bisa terjadi jika ada pihak yang mengadu. Dalam hal masyarakat atau orang yang dirugikan atau yang merasa nama baiknya

dicemarkan bisa mengadu pada pihak yang berwajib agar perkaranya bisa diselidiki yang berarti apabila tidak ada aduan dari pihak yang merasa dirugikan perkara tersebut tidak akan diselidiki atau diusut.

Masih banyak masyarakat atau orang yang melakukan tindakan penghinaan melalui media sosial adalah hal yang biasa pasalnya mereka menganggap media sosial merupakan media yang bersifat pribadi, bahkan ada yang lalai bahwa media sosial bisa diakses oleh siapa saja.

Kasus penghinaan di media sosial diatur dalam KUHP. ialah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE No. 11 Tahun 2008 terdapat 19 bentuk tindak pidana dalam Pasal 27 sampai 37. Satu diantaranya merupakan tindak pidana penghinaan khusus, dimuat dalam Pasal 27 ayat (3) yang menyatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau menstransmisikan dan/atau membuat dapat diakses-nya informasi elektronik dan/atau dokumen yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Berdasarkan penelitian pembahasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan meneliti masalah tersebut dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA PATI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalahnya antara lain:

1. Bagaimana proses penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang dilakukan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian itu yaitu :

1. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati.
2. Untuk mengetahui tentang kendala dan solusi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai penulis, maka kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam pengembangan ilmu hukum yang dikhususkan pada hukum pidana tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis penulisan penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak dan bagi kepentingan negara, bangsa dan masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dan yang berkenaan dengan proses penyidikan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial dalam proses penyidikan.
- b. Sebagai pengambil keputusan dalam upaya memecahkan permasalahan yang timbul di masyarakat.
- c. Penelitian ini juga diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau pengembangan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya.

E. Terminologi

Proposal ini memilih judul **“ANALISIS YURIDIS PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK**

MELALUI MEDIA SOSIAL DI KEPOLISIAN RESOR KOTA

PATI” Dengan penjelasan arti dari judul tersebut sebagai berikut :

1. Analisis

Analisa atau analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga mengenali tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain, dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.⁷

2. Yuridis

Yuridis merupakan nama lain dari hukum itu sendiri dan yuridis lebih banyak dipergunakan untuk menegaskan aspek kekuatan hukum atau landasan dari suatu hal yang telah diatur secara mengikat oleh hukum.⁸

3. Proses

Proses merupakan suatu tahapan-tahapan yang diterapkan dari suatu pekerjaan sehingga hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut mampu menggambarkan baiknya prosedur yang digunakan. Dalam melaksanakan suatu pekerjaan perlu adanya proses yang tepat agar setiap pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan.

⁷ Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 31.

⁸ <https://bit.ly/3tH9t3d>. Diakses Jum'at 19 Agustus 2022, Pukul 17.00

Menurut S. Handyaningrat proses adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai terjadinya tujuan.⁹

4. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang terangan tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

5. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut.¹¹

6. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik menurut 310 KUHP Berbunyi: “Barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun”.¹²

⁹ Soewarno Handyaningrat, 1998, *Pengantar Studi dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta, hlm 20.

¹⁰ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penaanganan Perkara Pidana Buku 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11.

¹¹ Moeljatno, 2019, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 54.

¹² Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

7. Media Sosial

Media Sosial atau sering juga disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batas ruang dan waktu.¹³

8. Kepolisian Resor Kota Pati

Kepolisian Resor Kota Pati atau Polresta Pati merupakan pelaksana tugas polri di wilayah Kabupaten Pati. Polresta Pati yang berada di bawah jajaran Polda Jawa Tengah memiliki tugas utama dalam hal memelihara keamanan, dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴

F. Kegunaan Penelitian

Metode Penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian.¹⁵

Metode Penelitian bertujuan untuk menganalisa lebih mendalam suatu

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasosial>. Diakses Jum'at 12 Agustus 2022 Pukul 21.15

¹⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Pati. Diakses Sabtu 20 Agustus 2022 Pukul 12.00

¹⁵ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 21.

masalah-masalah yang timbul dengan melihat fakta-fakta yang ada supaya terpecahkan. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian yang bersifat memberi gambaran terhadap objek baru yang diteliti, menganalisis suatu peraturan hukum, Penelitian ini mempergunakan metode yuridis sosiologis, dengan pendekatan yang bersifat kualitatif.¹⁷

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹⁸ Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari

¹⁶ Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm 51.

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 172.

sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini sumber data primer diperoleh dari keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang di Polisi Resor Pati.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²⁰ Biasanya data sekunder digunakan untuk mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas. Dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan.²¹ Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

1945

¹⁹ Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 21.

²⁰ Ibid, hlm 58.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 141.

- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP)
 - d) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.
 - e) Undang-Undang terkait dengan yang lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.²³ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
- b) Kamus Hukum
- c) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam

²² Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm 52

²³ *Ibid*

penelitian ini adalah :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penulis mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

Penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung dan buku-buku referensi yang didapat.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dengan data-data yang diperlukan. Wawancara dilakukan dengan berpedoman pada pertanyaan - pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Selain itu dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. Wawancara tersebut merupakan data primer.


Wawancara yang berkaitan dengan penelitian ini dilakukan dengan salah satu pihak yang paham mengenai Analisis Yuridis Proses Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Kepolisian Resor Pati.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Kepolisian Resor Pati yang berlokasi di Jl. A. Yani No. 1, Ngarus, Kec. Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59112.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah dengan cara memaparkan data yang ada baik yang diperoleh dari studi lapangan maupun studi kepustakaan. Analisa tersebut menggambarkan serta menguraikan Analisis Yuridis Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Pati.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan apabila seseorang melanggar atau melakukan perbuatan dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang sudah diatur dalam Undang-Undang maka akan diberikan sanksi.

Menurut Moeljatno, Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:²⁴

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

²⁴ Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta, hlm 1.

Jika dihubungkan pengertian sederhana mengenai ilmu hukum dengan hukum pidana, maka dapat didefinisikan bahwa ilmu hukum pidana adalah ilmu pengetahuan yang menerangkan dan menjelaskan hukum pidana. Hukum pidana terbagi menjadi

a. Hukum Pidana dapat dibagi dalam:

- 1) Hukum Pidana Materiil, yaitu hukum pidana yang memuat aturanaturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, hukum pidana materiil misalnya termuat dalam KUHP, Undang-Undang Narkotika dan lain-lain.
- 2) Hukum Pidana Formil, yaitu hukum pidana yang mengatur bagaimana Negara dengan perantaraan alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk mengenakan pidana. Hukum pidana formil misalnya termuat dalam KUHP atau Undang-undang nomor 8 tahun 1981.

b. Hukum Pidana juga dapat dibagi dalam:

- 1) Hukum Pidana Umum, yaitu hukum pidana yang memuat aturanaturan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Aturan ini misalnya termuat dalam KUHP, Undang-undang Lalu Lintas dan lain lain.
- 2) Hukum Pidana Khusus, yaitu hukum pidana yang memuat atura naturan hukum pidana yang menyimpang dari hukum pidana umum. Kekhususan dari aturan-aturan hukum pidana

khusus ini bisa disebabkan karena berkaitan dengan orangnya misalnya hukum pidana militer, ataupun berkaitan dengan jenis perbuatannya, misalnya Undang-Undang korupsi, hukum pidana fiscal yang memuat delikdelik yang berupa pelanggaran aturan-aturan pajak.

2. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dikenal dengan istilah bahasa latin "*delictun*" dan "*delicta*". Delik dalam Bahasa Belanda disebut "*strafbaarfeit*" *strafbaar feit* yaitu tindak pidana dan hukum sebagai peristiwa, pelanggaran ,dan perbuatan ,dari kenyataan atau *strafbaar feit* adalah sebagian kenyataan perbuatan yang dapat dihukum.²⁵

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Adapun istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu "tindak pidana". Istilah ini, karena tumbuhnya

²⁵ Fran Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 21.

dari pihak Kementrian Kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan.²⁶

Berikut ini beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum :

- a. Moeljatno mengemukakan *Strafbaarfeit* (perbuatan pidana) merupakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditunjukkan kepada perbuatan (suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang). Sedangkan ancaman pidana ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²⁷
- b. Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana atau dalam bahasa belanda *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁸

²⁶ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 54.

²⁷ Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta, hlm 54.

²⁸ Moh. Haryono, 2013, Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol 1. Hlm 1.

- c. Suringa-Hazewinkel merumuskan bahwa tindak pidana(*strafbaar feit*) adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus diadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.²⁹

Menurut Konsep KUHP 1991/1992 definisi tindak pidana ini telah dibatasi dalam Pasal 14 yang berbunyi : “Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.³⁰ Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut: .

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggung jawabkan kepada si pembuat.

²⁹ Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berat Terhadap Anak, *Jurnal Edutech*, Vol.3, No.1.

³⁰ Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang, hlm 72

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Dalam hukum, belum ada definisi pencemaran nama baik yang tepat sehingga setiap orang seringkali bebas memberikan pemahamannya mengenai pencemaran nama baik. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah “pencemaran nama baik” dikenal dengan istilah “penghinaan”. Dalam Pasal 310 KUHP dijelaskan: 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus

rupiah. 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dimaksudkan untuk mengatur maupun memfasilitasi penggunaan dan transaksi informasi dan transaksi elektronik yang banyak digunakan saat ini. Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini juga digunakan untuk melindungi pihak-pihak yang ada di dalam maupun berkaitan dalam informasi dan transaksi elektronik ini. Dalam kata lain Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik ini dibuat untuk mencegah dan mengontrol penyimpangan-penyimpangan yang mungkin dan dapat terjadi di dalam proses Informasi & Transaksi Elektronik tersebut. Hal ini telah diatur dengan Undang-Undang Informasi & Transaksi Elektronik.

Guna menanggulangi kejahatan-kejahatan baru tersebut dibutuhkan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang-undang tersebut terdapat beberapa pasal pidana yang merupakan ketentuan tindak pidana khusus disamping berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai Undang-undang tindak pidana umum.

Salah satu tindak pidana komputer yang diatur oleh Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah tindak pidana pencemaran

nama baik dengan menggunakan sistem komputer yang diatur dalam Pasal 27 ayat (3) dan diancam sanksi pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (3).

Rumusan Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik”.

Rumusan Pasal 45 ayat (3) berbunyi :

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)".

Menggunakan Pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjerat pelaku Pencemaran Nama Baik melalui internet, oleh sebagian ahli hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tak dapat diterapkan, namun sebagian ahli hukum lain menganggapnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat menjangkanya. Akan tetapi Mahkamah Konstitusi (MK) ketika memberikan putusan terhadap permohonan *judicial review* Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa unsur

dimuka umum, diketahui umum atau disiarkan Pasal 310 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal- pasal tertentu dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas duniamaya.

Merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas, maka dalam hal pencemaran nama baik melalui media internet, hukum yang digunakan untuk menyelesaikannya adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bukan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP).

Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (SKB

Pedoman Implementasi UU ITE) merupakan SKB yang ditetapkan pada 23 Juni 2021 oleh tiga lembaga negara yaitu Kementerian (Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia), Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. SKB ini dibuat akibat dari pelaksanaan UU ITE masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di lingkungan masyarakat sehingga dibuatlah SKB ini agar menjadi pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.³¹

Dalam SKB Pedoman Implementasi UU ITE yang dijelaskan pedoman implementasinya bagi aparat penegak hukum yang bertugas adalah :³²

“Pasal 27 Ayat (3) yang membahas tentang tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, pada SKB menjelaskan fokus pasal ini adalah perbuatan yang dilakukan secara sengaja dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud didistribusikan/ ditransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi jika kontennya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan meskipun kontennya berisi cacian, ejekan, dan/atau kata-kata yang tidak pantas; Pasal 27 Ayat (3) merupakan delik aduan absolut yang dimana harus korban sendiri yang melaporkan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan; bukan merupakan delik pidana (penghinaan/pencemaran nama baik) jika muatan yang dimaksud disebar melalui sarana grup percakapan yang

³¹ Menimbang Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021 dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³² <https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedomaniimplementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-padamasyarakat/0/berita> Diakses Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB

bersifat tertutup atau terbatas; untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers diberlakukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang merupakan *lex specialis* dan melibatkan Dewan pers, kecuali apabila wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media sosial maka tetap berlaku UU ITE”.

C. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian

Ditinjau dari segi etimologis istilah polisi di berbagai negara memiliki perbedaan, seperti di Yunani polisi dikenal dengan istilah “*politeia*” di Jerman dikenal dengan istilah “*polizer*” di Amerika Serikat dikenal sebagai “*sheriff*”.³³

Kepolisian merupakan badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang-orang yang melanggar undang-undang) atau dapat pula diartikan sebagai anggota dari badan pemerintahan (pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum).³⁴

Istilah Kepolisian mengandung 3 pengertian yaitu :

1. Sebagai Tugas
2. Sebagai Organ
3. Sebagai Petugas

Polisi sebagai tugas diartikan sebagai tugas pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban

³³ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Perindo. Yogyakarta, hlm 1.

³⁴ Sri Endah Wahyuningsih, 2021, Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, *Legal Review Of The Investigation Process Of Civilizers Of Civil Criminal Actions*, hlm 337.

masyarakat. Sebagai petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri. Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.³⁵

Pasal 13 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia menyebutkan tentang tugas pokok kepolisian adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakan hukum
3. Dan memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia, polisi juga mempunyai wewenang yang terangkum dalam Pasal 15 Ayat 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang diantaranya sebagai berikut :

- a. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- b. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
- c. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

³⁵ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm 111.

- d. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- e. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
- f. Mencari keterangan dan barang bukti.
- g. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
- h. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- i. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- j. Memperhatikan perincian tugas dan wewenang kepolisian seperti telah dikemukakan diatas, terlihat bahwa pada intinya ada dua tugas kepolisian dibidang penegakan hukum yaitu :

Penegakan hukum dibidang Peradilan pidana (dengan sarana penal) yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya represif sesudah kejahatan terjadi. Penegakan hukum dengan sarana non-penal yang merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang sifatnya preventif sebelum kejahatan terjadi.

D. Tinjauan Umum Penyidikan

Istilah penyidikan secara etimologis merupakan padanan kata bahasa Belanda yaitu “opsporing” dan dari bahasa Inggris yaitu investigation. Sedangkan dari bahasa Latin yaitu investigatio dan dalam

bahasa Malaysia yaitu penyiasatan atau siasat.³⁶ Dalam Pasal 1 ayat 10, 12 dan 13 Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan pengertian penyidik dan penyidikan, yaitu :

ayat 10 : “Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

ayat 12 : “Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.”

ayat 13 : “Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 10 dikenal pula pejabat penyidik pembantu, yang selanjutnya dalam Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa penyidik pembantu ialah pejabat polisi negara yang berpangkat Sersan Dua Polisi. Penyidik pembantu tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing. Wewenang pengangkatan itu dapat pula dilimpahkan kepada pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.³⁷ Pada Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tugas penyidik, yaitu antara lain :

³⁶ Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 118.

³⁷ Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendekia Purmadarma DH, Semarang, hlm 26 – 27.

“membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan; penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum atau jaksa; penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dilakukan pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara dan dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum”.

Wewenang penyidik pembantu pada dasarnya sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh penyidik, kecuali wewenang penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik. Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu tersebut hanya diberikan dalam hal sebagai berikut :³⁸

- a. Apabila perintah penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan;
- b. Terdapat hambatan perhubungan di daerah-daerah terpencil;
- c. Apabila di tempat itu belum ada petugas penyidik;
- d. Dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.

Sedangkan wewenang penyidik pada Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

³⁸ *Ibid.*, h. 28

- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; dan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebelum dilakukannya penyidikan pihak kepolisian melakukan kegiatan penyelidikan, yaitu memeriksa dengan seksama atau mengawasi gerak-gerik musuh sehingga penyelidikan itu dapat diartikan sebagai pemeriksaan, penelitian, atau pengawasan.³⁹ Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat digambarkan sebagai berikut : diawali dengan adanya bahan masukan suatu tindak pidana; melakukan tindakan pertama ditempat kejadian, yaitu melakukan berbagai tindakan yang dipandang perlu oleh penyidik; pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dan saksi; melakukan upaya paksa yang diperlukan, bentuknya ialah tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan pemeriksaan surat; pembuatan berita acara penyidikan; dan penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum.⁴⁰

³⁹ Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta hlm.94.

⁴⁰ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta, hlm 60- 66.

E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencemaran Nama Baik

Sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepolisian Negara. Penyidik perlu kesempurnaan, karena sebagai tahap pertama sebelum pelimpahan ke tahap penuntutan sebagai tindak lanjut penyidikan. Berhasil tidaknya penuntutan sepenuhnya tergantung dari mutu penyidikan sebelumnya. Oleh karena itu, terhadap hasil pemeriksaan tersangka dan bahan pembuktian lainnya, sebelum diserahkan kepada penuntut umum, penyidik wajib secara obyektif menilai bahan pembuktian tersebut atas dasar kebenaran yang sejati mengingat pada asas-asas manusiawi.

Islam memasukkan pencemaran nama baik ini kepada kejahatan yang ada hubungannya dengan pergaulan dan kepentingan umum yang mengakibatkan pengaruh buruk terhadap hak-hak perorangan dan masyarakat yang begitu meluas dan mendalam dampaknya karena hukuman Islam sangat menjaga kehormatan setiap manusia.

Hukum Islam selain menetapkan hukuman hudud bagi pelaku *qadzaf*, juga menetapkan hukuman duniawi untuk jenis perbuatan lain yang merendahkan kehormatan manusia yaitu berupa hukuman *Ta'zir* yang pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada penguasa atau hakim atau mereka yang mempunyai kekuasaan yudikatif. Selain menetapkan hukuman seperti tersebut diatas, Islam juga mengancam para pelaku pencemaran nama baik orang lain dengan ancaman Neraka diakhirat kelak,

karena Islam sangat menjaga kehormatan dan nama baik seseorang hambanya.⁴¹

Menurut Al Ghozali bahwa penghinaan, “Menghina orang lain dihadapan manusia dengan menghinakan dirinya di hadapan Allah Swt. pada Malaikat dan Nabi-nabinya. Jadi intinya penghinaan adalah merendahkan dan meremehkan harga diri serta kehormatan orang lain di hadapan orang banyak”.

Menurut T.M. Hasbi As Shiddiqy dalam Tafsir Al-Qur’anul Ma’id Jilid V: “Janganlah suatu golongan menghina segolongan yang lain, baik dengan membeberkan keaiban golongan-golongan itu dengan cara mengejek atau dengan cara menghina, baik dengan perkataan ataupun dengan isyarat atau dengan menertawakan orang yang dihina itu bila timbul sesuatu kesalahan.”, karena boleh jadi orang yang dihina itu lebih baik di sisi Allah Swt dari pada orang yang menghinanya.

Al-Qur’an yang merupakan pedoman seluruh manusia memberikan perhatian besar terhadap konsep keadilan yang menjadi pusat nilai dalam etika Islam. Berikut adalah ayat-ayat Al-Qur’an yang maknanya serupa dengan pencemaran nama baik. Dalam Firman Allah SWT (al-Hujurat(49): 11)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا

⁴¹ Hoirullah, 2016, *Analisis Hukum Pidana dan Hukum Islam Dalam Masalah Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik* (Skripsi), UIN Raden Fatah Palembang, hlm 29.

تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”

Dan juga dalam firman Allah Swt, (QS. At Taubah (9) : 79)

الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا
يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“(Orang-orang munafik itu) yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan 22 (mencela) orang-orang yang tidak memperoleh (untuk disedekahkan) selain sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab yang pedih”

Menurut Abdul Rahman al-Maliki membagi penghinaan menjadi tiga:

- Al-Dzamm*: Penisbahan sebuah perkara tertentu kepada seseorang berbentuk sindiran halus yang menyebabkan kemarahan dan pelecehan manusia.
- Al-Qadh*: Segala sesuatu yang berhubungan dengan reputasi dan harga diri tanpa menisbahkan sesuatu hal tertentu.
- Al-Tahqîr*: Setiap kata yang bersifat celaan atau mengindikasikan pencelaan atau pelecehan.

Adapun menurut al-Ghazali, pencemaran nama baik adalah menghina (merendahkan) orang lain di depan manusia atau di depan umum. Sementara dalam kitab Tafsîr al-Jalâlain, Imam Jalaluddin membagi tiga kategori pencemaran nama baik, yaitu:

- a. *Sukhriyyah*, yaitu meremehkan atau menganggap remeh orang lain karena sebab tertentu.
- b. *Lamzu*, adalah menjelek-jelekkkan dengan cacian atau hinaan atau dengan kejelekan orang lain.
- c. *Tanâbur*, adalah model cacian atau penghinaan dengan menyebut atau memanggil lawan bicara dengan sebutan yang jelek, dan sebutan yang paling buruk adalah memanggil wahai fasik atau wahai Yahudi kepada orang Islam.⁴²

Jenis-jenis penghinaan menurut Hukum Islam.

1. *Ghibah* Di dalam hukum islam, menurut Imam Ibnul Atsir, “*Ghibah* adalah menyebutkan aib yang ada pada diri seseorang yang tidak ada dihadapannya. Apabila menyebutkan aib yang tidak ada pada dirinya maka itu adalah kedustaan”. Sedangkan menurut Imam Nawawi mengatakan, “*Ghibah* adalah engkau menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ia benci, baik dalam hal badan, agama, dunia, rupa, akhlak, harta, anak-anaknya dan lain-lain yang berhubungan dengan dirinya. Sama saja engkau menyebutkannya

⁴² Nur Sa'idatul Ma'nunah, 2017, *Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Pespektif Hukum Islam*, Aljinayah, Vol 3, No 2, hlm 408.

dengan ucapan, tulisan, isyarat mata dan kepala dan lain sebagainya”. Sudah menjadi kesepakatan ulama, bahwa ghibah diharamkan. Menurut pendapat al-Qurtubhi bahwa ghibah termasuk dosa besar (*al-kabair*), mengingat dalam perbuatan itu diiringi ancaman yang sangat berat. *Hamz* (mencaci maki) dan *Lamz* (mencela) termasuk jenis ghibah. Karena keduanya mengandung cacian dan celaan kepada oranglain sebagaimana yang terdapat dalam ghibah. Bedanya, *hamz* mencela dengan pedas dan keras, sedang *lamz* mencela tanpa dibarengi dengan kekerasan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 68.

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

“Apabila engkau (Muhammad) melihat orang-orang memperolokolokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih ke pembicaraan lain. Dan jika setan benar-benar menjadikan engkau lupa (akan larangan ini), setelah ingat kembali janganlah engkau duduk bersama orang-orang yang zalim.” (QS. Al-An'am 68).

2. Fitnah

Kata fitnah adalah bentuk masdar dari kata *fatana-yaftinu-fatnan* atau *fitnatan* yang secara semantik sebagaimana dijelaskan dalam ensikopledi Al-Qur'an berarti memikat, menggoda,

membujuk, menyesatkan, membakar, menghalang-halangi. Al-fitnah juga berarti *Al idllal* (Kesesatan).

Al Fitnah bisa juga berarti *al adzab* atau *al qotl* (pembunuhan), seperti terdapat dalam firman-Nya:

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنْ

الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرَيْنَ كَانُوا

لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

“ Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, Maka tidaklah mengapa kamu men-qashar sembahyang(mu), jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. An Nisaa 101).

Makna “*yaftinakum*” dalam ayat ini di atas adalah “*yaqtulunakum*” yang artinya: menyerangmu atau membunuhmu.

Hukum pidana Islam, tindak pidana pencemaran nama baik termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada ketentuan nash mengenai tindak pidana ini. Para Ulama membagi *jarimah ta'zir* menjadi dua bagian yaitu *jarimah* yang berkaitan dengan hak Allah dan *jarimah* yang berkaitan dengan hak perorangan. Yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah adalah sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya membuat kerusakan di muka bumi termasuk di dalamnya membuat suatu kaum jadi terpecah belah, merusak lingkungan,

perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak taat kepada ulil amri.⁴³

3. *Namimah Namimah* ialah membuka rahasia dan menyingkapkan tabir mengenai halhal yang tidak disukai bila dibeberkan. Seseorang dianjurkan bersifat diam terhadap semua yang dilihatnya menyangkut hal ikhwal orang lain yang bila diceritakan tidak mengandung faedah bagi orang muslim, ini tidak dapat pula untuk menolak maksiat. Apabila seseorang melihat orang lain menyembunyikan hartanya, lalu ia menceritakannya, berarti ia melakukan namimah. Imam Abu Hamid AlGhazali mengatakan bahwa namimah pada umumnya hanya digunakan untuk menunjukkan makna bagi orang yang memindahkan ucapan orang lain kepada orang yang menjadi objek, pembicaraan seperti ucapanmu, si fulan telah membicarakan demikian tentang dirimu. Setiap orang yang disampaikan kepadanya nanimah harus berpegang pada enam cara sebagai berikut.
 - a. Jangan mempercayai si penyampai berita, karena orang yang suka ber-namimah adalah orang fasik, sedangkan orang yang fasik beritanya tidak dapat dipercaya.
 - b. Melarangnya berbuat demikian, menasehati dan memburukan perbuatannya;

⁴³ A. Jazuli, *Fiqih Inayah*, hlm 162.

- c. Membencinya karena Allah SWT, karena sesungguhnya ia dimurka oleh Allah, sedangkan benci karena Allah hukumnya wajib;
- d. Jangan berburuk sangka pada si penyampai berita, seperti Allah berfirman dalam Surat Al-Hujurat Ayat 12

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ

Artinya: *jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan)*

- e. Setelah mendapat berita itu janganlah engkau menyelidiki hal tersebut untuk mengetahui kebenarannya, karena Allah berfirman dalam Surat AlHujurat ayat 12

تَجَسَّسُوا وَلَا

Artinya: *Dan janganlah mencari-cari keburukan orang*

- f. Jangan merasa puas dengan apa yang disampaikan oleh si penyampai berita bila hal ini merupakan hal yang dilarang. Karena itu, janganlah menceritakan namimah-nya (kepada orang lain).⁴⁴

⁴⁴ Imam Nawawi, 2003, *Khasiat Dzikir dan Doa, Terjemah Kitab Al-Adzkatun Nawawiyyah*, Sinar Baru Al-gensindo, Bandung, hlm 892-893.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dilakukan Melalui Media Sosial di Kepolisian Resor Kota Pati.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Hukum pidana adalah sebuah aturan atau hukum yang dapat mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, dan kepada pelakunya dapat diancam hukuman berupa penderitaan atau siksaan. Hukum pidana merupakan salah satu jenis hukum yang ada di Indonesia. Hukum adalah seperangkat aturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Hukum berkaitan erat dengan kehidupan manusia, dan semua kehidupan manusia dibatasi oleh hukum, sehingga mengacu pada sistem terpenting bagi lembaga penegak hukum untuk melaksanakan berbagai kekuasaan penegakan hukum.

Menurut Van Hamel: Hukum pidana adalah kewajiban untuk menegakkan hukum, yaitu seluruh dasar dan aturan yang dibuat oleh negara dengan melarang apa yang tidak sah dan menimbulkan penderitaan (penderitaan) bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana. Sehingga, perbuatan

pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan.⁴⁵ Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai digunakan untuk tindak pidana terhadap penghormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran atau objek delik, yang merupakan maksud atau tujuan dari pasal tersebut yakni melindungi kehormatan, maka tindak pidana terhadap kehormatan, lebih tepat. Tindak pidana penghormatan penghinaan adalah pidana yang menyerang hak seseorang berupa merusak nama baik atau kehormatan seseorang.

Definisi tentang pencemaran nama baik selaras dengan yang diatur dalam KUHP lama dan RKUHP 2022 yang telah mendapatkan persetujuan bersama antara Presiden dan DPR (“RKUHP”) yang mulai berlaku 3 tahun dihitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2025 mendatang.

⁴⁵ Rocky Marbun, 2012, Kamus Hukum Lengkap, Transmedia Pustaka, Jakarta, hlm 311.

Tabel 1.1 Perbandingan uu

<p style="text-align: center;">Pasal 310 KUHP Lama</p> <p style="text-align: center;">UU Nomor 1 Tahun 1946</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 433 KUHP Baru</p> <p style="text-align: center;">UU Nomor 1 Tahun 2023</p>	<p style="text-align: center;">UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik</p>
<p>1. <i>Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;</i></p> <p>2. <i>Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4,5 juta;</i></p> <p>3. <i>Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.</i></p>	<p>1. Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II yaitu Rp10 juta;</p> <p>2. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III yaitu Rp50 juta;</p> <p>3. Perbuatan</p>	<p>Pasal 27 Ayat (3) “<i>Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik</i>”.</p> <p>Pasal 45 ayat (3) “<i>Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).</i>”</p>

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.</p>	
--	--	--

Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak,
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- d. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah wujud dari tanggungjawab yang harus diemban oleh negara, untuk memberikan perlindungan maksimal pada seluruh aktifitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi didalam negeri agar terlindungi dengan baik dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan teknologi.⁴⁶

Sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat 1 dan 2 KUHAP, yaitu menerangkan bahwa pengertian penyidik dan penyidikan yang menyatakan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang

⁴⁶ Siswanto Sunarso, 2009, *Hukum Informasi Dan Transaksi Elektronik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 40.

diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Bentuk upaya hukum yang dilakukan oleh penyidik Polres Pati terkait adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan melakukan pencarian informasi dari berbagai sumber informasi terkait yang telah dipercayai atau menerima dan menangani kasus yang terjadi adanya dugaan tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) berdasarkan pengaduan atau laporan dari masyarakat, kemudian kepolisian baru melakukan tahap rencana penyelidikan dan proses penyidikan dengan berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dalam hal ini kepolisian berpedoman pada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. Apabila terhadap perkara yang dimaksud sudah memenuhi unsur-unsur Pasal dalam Undang-Undang ITE itu sendiri.

Sebelum membahas tahapan proses penyidikan berikut ini adalah contoh kasus yang menyerang pencemaran nama baik melalui media sosial Pagar Nusa, organisasi pencak silat di lingkungan organisasi masyarakat,

Cabang Kabupaten Pati, Jawa Tengah melaporkan akun facebook atas nama Sendok Garbu ke Polres setempat karena dinilai telah melakukan penghinaan terhadap ulama sekaligus guru besar Pagar Nusa, oleh saudara N lewat postingan yang diunggah di grup Facebook. Edi Suyono selaku Ketua Cabang Pagar Nusa Kabupaten Pati mengungkapkan, secara kronologis postingan yang dimaksud diunggah pada satu minggu yang lalu. “Kronologinya kurang lebih satu minggu (yang lalu) di Bogor. Disinyalir orang Jawa Barat. Tapi kemarin posisi terakhir di Bogor, Jakarta dan mengarah ke pantura. Kita (lakukan ini) sebagai pengaduan, karena anak tersebut kalau nanti ketemu di Pati sudah punya pengaduan dan pelaporan, jadi Polisi tinggal menangkap,” ungkap Edi kepada Mitrapost.com saat ditemui di halaman Polres Pati, Senin (7/9/2020). Substansi dalam pelaporan tersebut adalah, pihak akun Sendok Garbu telah melakukan tindakan amoral, jauh dari nilai sopan santun dan tata krama. “Kami sebagai santri Pagar Nusa, istilahnya terpanggil untuk melaporkan akun Sendok Garbu. Karena jelas melanggar yaitu : Pasal 27 ayat (3) UU ITE, yang berbunyi : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, Pasal 45 UU ITE, yang berbunyi : (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka kami berhak untuk melaporkan atas nama S tersebut,” terang E. Wakil Ketua Pagar Nusa Cabang Pati, Seniman, yang juga ikut melapor ke Polres Pati menambahkan, bahwa akun atas nama S adalah oknum yang menyelip ke facebook grup resmi Pagar Nusa. “Akun yang bernama S masuk dalam grup Pagar Nusa. Tapi disinyalir (grup facebook pagar nusa) telah dimasuki oleh orang yang tidak bertanggungjawab, oleh provokator yang masuk dalam grup tersebut,” imbuh Seniman. Secara spesifik Seniman tidak mampu menyampaikan secara lisan bentuk postingan dari S. “Karena ini akan mencederai marwah kita sebagai seorang santri kepada kiainya. Tidak pantas diucapkan, yang jelas ini adalah akun abal-abal atau fake,” ungkap Seniman. Pihak Pagar Nusa berharap dengan adanya pelaporan ini, kasus ini secepatnya diusut oleh Polres Pati. Serta oknum atas nama S ditindak dengan seadil-adilnya sehingga kelak tidak akan lagi muncul unggahan sama yang bisa mencederai para ulama.

Dari banyaknya kasus yang melibatkan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Sehingga Polri mengeluarkan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Dalam surat edaran, Polri memiliki prinsip bahwa penyelesaian hukum pidana merupakan solusi terakhir dalam penegakan hukum serta harus mendahulukan restorative justice dalam setiap perkara mengenai dugaan

pelanggaran UU ITE. Selain itu, Polri juga menjelaskan bahwa korban yang menginginkan perkaranya diajukan ke pengadilan, namun tersangka telah sadar dan meminta maaf, maka terhadap tersangka tidak bisa dilakukan penahanan dan sebelum berkas tersebut diajukan ke jaksa penuntut umum, agar korban dan pelaku diberi ruang diskusi kembali. Dari surat tersebut menjelaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat diselesaikan menggunakan Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.

Penerapannya, restorative justice melibatkan masyarakat, korban serta pelaku kejahatan. Tujuan dari keterlibatan itu adalah agar tercapai suatu keadilan bagi seluruh pihak. Sehingga terciptanya keadilan bagi pelaku yang menyatakan kebebasan berpendapat. Namun, Restorative justice tidak berlaku dalam perkara yang bersifat memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

Kegiatan penyidikan dilakukan secara bertahap sesuai prosedur di wilayah hukum Polres Pati Jawa Tengah, dapat dijelaskan dengan beberapa tahapan mulai dari tahapan penerimaan pengaduan atau laporan dari korban atau masyarakat, proses penyelidikan, proses penyidikan, pengiriman SPDP, pemeriksaan, gelar perkara, penyelesaian berkas perkara, penyerahan berkas perkara kepenuntut umum, penyerahan tersangka dan barang bukti dan penghentian penyelidikan.

1. Tahapan Penerimaan Pengaduan Atau Laporan

Berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat terkait adanya dugaan tindak pidana di bidang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pencemaran nama baik melalui media social yaitu berupa delik aduan yang artinya delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban itu sendiri, tanpa adanya pengaduan dari korban itu sendiri maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut.

2. Tahap Penyelidikan

Pasal 1 Nomor 5 Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (KUHAP), Penyelidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Di dalam penyelidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tahapan penyidik mencari serta menelusuri untuk menemukan suatu peristiwa yang telah diduga sebagai tindak pidana pencemaran dengan cara mencari barang bukti yang akurat sebagai berikut:

- a. Bukti *chatting* antara pelaku dan korban
- b. Video, konten atau caption yang bersifat menuduh orang lain
- c. Kemudian barang bukti lainnya seperti *screenshoot* dan di print untuk kemudian diserahkan kepada penyidik.

Putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Satu-satunya pasal yang menentukan batas minimum bukti adalah dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan, “*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti ... dst*”.

Oleh karena itu, pemaknaan “minimal dua alat bukti” dinilai Mahkamah merupakan perwujudan asas *due process of law* untuk melindungi hak-hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana. Sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia, masih terdapat beberapa frasa dalam KUHAP yang memerlukan penjelasan agar terpenuhi asas *lex certa* serta asas *lex stricta* agar melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik maupun penyidik.

3. Tahap Penyidikan

Penyidikan menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, tepatnya pada Pasal 1 angka 2 yang disebutkan “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dijelaskan mengenai penyidikan yaitu tepatnya pada Pasal 1 angka 13 yang disebutkan sama persis dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP dikarenakan penjelasannya merujuk pada KUHAP.

Penyidikan adalah tahapan pendalaman pada suatu tindak pidana yang dilakukan setelah melewati tahapan penyelidikan yang mana sudah memenuhi syarat bahwa laporan yang dilaporkan oleh aparat penegak hukum adalah benar suatu tindak pidana dan sudah memenuhi dalam hal alat/barang bukti, tahapan penyidikan ini juga tahapan yang cukup rumit khususnya pada tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya di media sosial. Pada tahapan ini, beberapa orang akan dipanggil sebagai saksi, untuk menjalani proses pengambilan Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dulu dikenal sebagai

proses verbal, hasil khir tahapan ini, penyidik menetapkan status tersangka bagi seseorang yang disangka kuat melakukan tindak pidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti yang ada.

Memang, terhadap tersangka, penyidik dapat melakukan tindak penahanan, menempatkan tersangka di tempat tertentu, biasanya ada ruangan khusus untuk tahanan di kantor penyidik itu sendiri, namun demikian tidak serta merta, penyidik akan melakukan penahanan terhadap tersangka, ada 2 (dua) alasan penahan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama alasan secara obyektif yaitu terbatas untuk tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, dan tindak pidana dimaksud dalam pasal-pasal tertentu yang sudah disebutkan dengan jelas.

Kedua alasan secara subyektif, yaitu adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Rasa kekhawatiran yang muncul dalam diri penyidik ini, bersifat sangat individual dan egoistis sehingga tidak ada tolak ukur atau parameternya, hanya penyidik itu sendiri yang mengetahui, mengapa timbul rasa kekhawatiran itu, sehingga harus menahan tersangka.

Di dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik ini penyidik harus mengumpulkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam

Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), maksudnya ialah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan:

- a. Alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam undang-undang;
- b. Keyakinan hakim berdasarkan alat bukti dan cara pembuktian.

Berdasarkan pasal-pasal dari undang-undang ITE tersebut dalam yang mana mengatur tugas dan wewenang penyidik, kode etik dalam proses penyidikan, dan tahapan-tahapan dalam penyidikan, hingga mengenai koordinasi penyidik dalam penanggulangan tindak pidana *cyber crime*, dari pasal-pasal tersebut sebagaimana sebagai hukum materil dalam tindak pidana *cyber crime* menunjukkan sudah cukup baik dalam hal pengaturan penyidikan yang mana telah mengatur proses penyidikan secara rinci sehingga pihak penyidik tidak kesulitan dalam hal melakukan tugasnya melakukan proses penyidikan sesuai aturan yang berlaku.

Sebagai lembaga penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang untuk melakukan Penyelidikan dan Penyidikan guna membuat terang suatu peristiwa pidana dan mencari siapa tersangkanya. Dalam pelaksanaan kewenangan Polri mendasari pada KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang

Penyidikan Tindak Pidana. Hal ini juga didasari bahwa Indonesia merupakan negara Hukum olehkarenanya, segala perbuatan aparat maupun pejabat harus didasari pada kewenangan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Rangkaian proses pemeriksaan pendahuluan (Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan) merupakan proses pengawasan horizontal antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP menyebutkan : dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Dalam praktiknya, pemberitahuan tersebut dalam bentuk Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau yang biasa disebut dengan SPDP. Mekanisme ini merupakan aktualisasi prinsip Dominus Litis serta upaya koordinasi antara Penuntut Umum dengan Penyidik. Selain itu, juga sebagai sarana kontrol terhadap suatu perkara untuk menjamin nilai-nilai Due Process of Law dan mencegah terjadinya suatu pelanggaran/kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka.

4. Tahapan Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (atau disingkat SPDP) adalah surat pemberitahuan kepada kepala kejaksaan

negeri/kejaksaan tinggi tentang telah dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri atau PPNS.

Mulanya, SPDP hanya diberikan oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam pasal 109 Ayat (1) KUHAP. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang menyatakan Pasal 109 Ayat (1) KUHAP pada frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat tidak dimaknai “penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan”.

Sebagai konsekuensinya, SPDP yang semula hanya diperuntukan kepada Penuntut Umum menjadi wajib diberikan juga kepada para pihak yaitu terlapor dan korban/pelapor. Putusan MK tersebut dianggap suatu terobosan untuk memperkuat posisi Penuntut Umum sebagai pengendali suatu perkara pidana serta memberikan ruang kepada terlapor untuk mempersiapkan pembelaan serta sebagai informasi bagi pelapor/korban bahwa kasusnya telah naik ketahap selanjutnya.

5. Tahapan Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah tahap yang dimana penyidik berwenang melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi, ahli dan tersangka.

6. Tahapan Gelar perkara

Gelar perkara merupakan suatu sarana pengawasan dan pengendalian yang mempunyai fungsi pertanggungjawaban manajemen dan administrasi bagi Kepala Kesatuan di satu sisi dan kepentingan pertanggungjawaban teknis/taktis serta yuridis bagi atasan penyidik dan penyidik pembantu.

7. Tahapan Penyerahan Berkas Perkara

Kegiatan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara merupakan kegiatan akhir dan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik/penyidik pembantu. Proses yang meliputi pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara dan penyerahan berkas perkara haruslah dilakukan secara cermat dan teliti agar berkas perkara memenuhi syarat, tersusun rapih dan sistematis.

Penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Pasal 8 Ayat (3) KUHAP dilakukan dengan dua tahap yakni tahap pertama, menyerahkan berkas perkara dan tahap kedua penyerahan tanggungjawab tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dianggap sudah lengkap.

8. Tahapan Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan adalah Tindakan penyidik yang tidak melanjutkan proses penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti atau bukan merupakan tindak pidana atau demi hukum.

B. Kendala Dan Solusi Dalam Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

Proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan. Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan suatu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penanganan perkara pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh penyidik Polres Kota Pati, proses penyidikan tidak selalu berjalan lancar beberapa kendala atau hambatan yang harus dihadapi dalam mengupayakan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial.

Seperti yang disampaikan oleh BRIPKA Liliek Riyanto, selaku Sat Reskrim Polres Pati saat dilakukan wawancara, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polres Pati dalam proses penyidikan yaitu:

1. Kurangnya ahli Bahasa

Seperti yang kita ketahui penyidik dalam menerima laporan mengenai adanya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial tidak serta merta menganggap bahwa laporan tersebut merupakan tindak pidana, untuk itu terlebih dahulu perlu dilakukan pendalaman kasus mengenai laporan tersebut. Dalam menentukan apakah laporan tersebut mengandung unsur-unsur pencemaran nama baik sangat diperlukan ahli Bahasa, namun di Kepolisian Resor Pati masih kurang ahli Bahasa sehingga banyak kasus yang masih dalam tahap penyidikan.

2. Pelapor atau pengadu

Kendala dari pelapor atau pengadu ini yang seharusnya datang untuk melapor bukan si pelapor atau pengadu itu sendiri yang datang melainkan pengacara dari korban dan juga banyak yang tidak terbuka dan tidak mau memberikan barang bukti seperti Hp, akun sosial media kepada penyidik.

Konteks pencemaran nama baik yang dipermasalahkan haruslah ada kejelasan identitas orang yang dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi (*natural person*) identitas dapat berupa gambar (foto), username, riwayat hidup

seseorang, atau informasi lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.

- a. Dalam hal identitas yang dipermasalahkan bukanlah identitas asli maka perlu ditentukan bahwa identitas tersebut memang mengacu pada korban, bukan pada orang lain.
 - b. Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain. Prinsip ini penting mengingat esensi dari tindak pidana ini adalah menyerang kehormatan orang lain dan diketahui umum dan untuk akun sosial media tidak di privasi sehingga semua orang mengetahuinya.
3. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan.

Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurangnya partisipasinya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan. Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi

saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikat mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam mengungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menjadi kendala proses penyidikan.

4. Sarana dan prasana

Jadi, permasalahan yang menghambat dalam implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana Informasi Transaksi Elektronik yang berunsurkan penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media sosial dalam segi sarana dan prasarana, terutama berkaitan dengan alat komunikasi yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ITE, apalagi kejahatan di dalam dunia maya ini bukan kejahatan yang nyata dan juga terbatasnya sarana dan pra sarana penegakan hukum, terutama terkait dengan teknologi

5. Masih banyaknya penyidik yang tingkat penyidikannya masih rendah

Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Seseorang penyidik harus mempunyai jenjang Pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM penyidik Polri. Kualitas penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai penyidik kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka dibutuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan

pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

6. Proses Penanganan Perkara

a. Penyelidikan

Dalam proses penyelidikan sering dijumpai penyidik adalah upaya untuk mendapatkan barang bukti khususnya alat yang dipergunakan pelaku untuk mendistribusikan/ mentransmisikan hal-hal yang dilarang menurut Undang- Undang, karena biasanya alat atau data yang akan dijadikan alatbukti cenderung dihilangkan oleh pelaku apabila pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya akan dilarikan keranah hukum.

b. Penyidikan

Dalam proses penyidikan hambatan yang sering terjadi pada penyidikan adalah seringnya terdapat perbedaan penafsiran dari para Ahli yang ditunjuk terutama seperti ahli bahasa, dan ahli Undang-Undang ITE, dan apabila ini terjadi maka peran Ahli yang paling dominan adalah pendapat ahli Undang-Undang ITE, sehingga sering terjadi JPU sulit untuk menarik kesimpulan dan ragu untuk mengatakan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum sehingga waktu penyidikan berjalan cukup lama untuk dapat dilimpahkan ke JPU.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mengenai Informasi Dan Transaksi Elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian adalah Lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahanan awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, Langkah-langkah penegak hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, kepolisian Resor Pati melakukan upaya-upaya atau solusi sebagai berikut:

Pertama, upaya preventif, usaha preventif ini menitikberatkan pada unsur pencegahan, artinya usaha penanggulangan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah Pati, kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia memiliki tugas pelayanan public yaitu dengan menjaga, melindungi dan mengayomi masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya dilakukan dengan upaya preventif. Bentuk dari upaya ini, kepolisian resor Pati melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam melakukan upaya ini kepolisian resor Pati mensosialisasikan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 melalui sarana media sosial yang terintegrasi oleh media sosial elektronik yang melalui akun Instagram Kepolisian resor Pati. Tujuan dari sosialisasi ini agar supaya masyarakat mengetahui dan/atau meningkatkan kesadaran hukum.

Kedua, upaya represif, Upaya penegak hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi. Bentuk dari upaya ini aparat penegak hukum menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Kepolisian resor Pati dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan dengan pendekatan penal maupun non penal. Upaya represif, yaitu upaya penegakan hukum setelah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial terjadi. Pendekatan penal, bahwa aparat kepolisian menerima pengaduan dari masyarakat dan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial. Pendekatan non penal, bahwa kepolisian resor Pati memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk melakukan penyelesaian di luar pengadilan dan/atau perdamaian. Dalam penyelesaian perselisihan diluar pengadilan, kepolisian tersebut dapat memfasilitasi sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa.

Kepolisian resor Pati dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik di wilayah pati dilakukan melalui pendekatan penal namun tetap diupayakan mediasi bagi para pihak. Hal tersebut dikarenakan pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang mana adanya tindak pidana berdasarkan ada pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Mediasi oleh polisi dilakukan berdasarkan ketentuan

Pasal 16 Ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kepolisian dalam menjalankan fungsi penegak hukum pidana dapat melakukan tindakan-tindakan lain menurut hukum dan bertanggungjawab. Khususnya dalam penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di wilayah Pati, karena pencemaran nama baik dan/atau penghinaan merupakan delik aduan dari Kepolisian Resor Pati tetap mengupayakan mediasi dari para pihak.

Tabel 2.2 Kendala dan Solusi

No	Kendala	Solusi
1	Kurangnya ahli bahasa dalam menentukan unsur-unsur pencemaran nama baik.	Mendatangkan ahli bahasa dalam proses penyelidikan kasus.
2	Kurangnya Partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan.	Meningkatkan sosialisasi terkait pentingnya kesadaran hukum.
3	Masih banyaknya penyidik yang tingkat penidikannya masih rendah.	Meningkatkan kualitas SDM penyidik.
4	Sarana dan prasana yang kurang memadai.	Membenahi dan menambah alat terutama berkaitan alat komunikasi yang dibutuhkan

		untuk mengungkap perkata ITE.
--	--	----------------------------------



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan adalah penyidik harus mengumpulkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dikarenakan Undang-Undang ITE termasuk Undang-Undang *Lex Specialis* (dari Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik yang telah lebih dulu diatur dalam KUHP secara lebih luas) maka untuk menentukan alat-alat bukti tersebut melibatkan beberapa ahli-ahli yaitu ahli ITE, ahli bahasa, laboratorium forensik, dan Kementerian Agama jika pencemaran nama baik mengandung SARA.

Setelah melalui proses penyidikan untuk tahap terakhir yaitu dengan melimpahkan berkas perkara yang dinyatakan sudah lengkap (P.21) ke Kejaksaan Penuntut Umum (JPU) pada kejaksaan negeri setempat atau berdasarkan *locus delicti*.

2. Kendala Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial

- 1) Kurangnya ahli Bahasa.
- 2) Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan
- 3) Masih banyaknya penyidik yang tingkat penyidikannya masih rendah

Solusi-solusi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Resor Kota Pati Solusi-solusi penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kepolisian Resor Pati adalah dengan penerimaan laporan atau pengaduan harus korban itu sendiri.

B. SARAN

1. Perlu dilakukan pembaharuan hukum mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial harus jelas dan jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam penerapannya, terutama terkait dengan penerapan Pasal 310 ayat (2) KUHP dengan Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE yang ancaman hukumnya lebih berat dan berpotensi mengekang kebebasan menyampaikan serta mengemukakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD tahun 1945.
2. Bagi pemerintah khususnya aparaturnya penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim harus memahami dan memiliki keahlian khusus

tentang informasi dan transaksi elektronik. Aparat penegak hukum harus selektif membedakan fitnah/pencemaran nama baik dengan kritikan.

3. Bagi masyarakat diharapkan dapat mencari informasi agar bisa memahami konsepsi dan cakupan materi yang terkandung dalam UU ITE dan dapat menggunakan internet khususnya sosial media dengan bijak dan tepat.



Daftar Pustaka

A. Al-Qur'an

Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 11 dan 12

Al-Qur'an Surah At-Taubah Ayat 79

Al-Qur'an Surah Al-An'am Ayat 68

Al-Qur'an Surah An-Nisaa Ayat 101

B. Buku

A Jazuli, 1997, *Fiqih Inayah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*,
Ghalia Indonesia, Jakarta

Andi Hamzah, 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika,
Jakarta.

Andi Hamzah, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta,
Jakarta.

Farid Hamid dan Heri Budianto, 2011, *Ilmu Komunikasi Sekarang dan
Tantangan Masa Depan*, Kencana, Jakarta.

Fran Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*,
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Imam Nawawi, 2003, *Khasiat Dzikir dan Doa*, Terjemah Kitab Al-
Adzkatun Nawawiyah, Sinar Baru Al-gensindo, Bandung.

- Ira Alia Maerani, 2018, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Pers, Semarang.
- Iqbal Hasan, 2002, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1984, *Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Kedua*, Bina Aksara, Jakarta.
- Moeljatno, 1985, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, PT Bina Aksara, Jakarta.
- Nandi Abdallah Pahlevi, 2021, *Pengaruh Media Sosial dan Gerakan Massa Terhadap Hakim*, Cipta Media Nusantara, Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rocky Marbun, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Transmedia Pustaka, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang Perindo.Yogyakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 1986 *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soewarno Handayani, 1998, *Pengantar Studi dan Administrasi*, Haji Masagung, Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2014, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.

Suryono Sutarto, 1987, *Sari Hukum Acara Pidana*, Yayasan Cendekia Purmadarma DH, Semarang

C. Jurnal

Dhina Megayati, 2022, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Hukum*, Vol 5.

Errika Dwi Setya Watie, 2011, Komunikasi dan Media Sosial, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol.3.

Moh. Haryono, 2013, Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Vol 1.

Sri Endah Wahyuningsih, 2021, Tinjauan Hukum Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penadahan, *Legal Review Of The Investigation Process Of Civilizers Of Civil Criminal Actions*

Teguh Syuhada Lubis, 2017, Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Anak Berat Terhadap Anak, *Jurnal Edutech*, Vol.3.

W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarief Simatupang, dkk , 2020, Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Perundangan, *Jurnal Hukum*, Vol.1

D. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP). Pasal 310

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP). Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Elektronik.

E. Internet

[http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-](http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media)

[pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media](http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/996-pencemaran-nama-baik-melalui-sosial-media). Diakses pada tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 21.00

<https://bit.ly/3tH9t3d>. Diakses Jum'at 19 Agustus 2022, Pukul 17.00

<https://id.wikipedia.org/wiki/Mediasosial>. Diakses Jum'at 12 Agustus 2022 Pukul 21.15

https://id.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Resor_Pati. Diakses Sabtu 20 Agustus 2022 Pukul 12.00

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-](https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedomanimplementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-padamasyarakat/0/berita)

[pedomanimplementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-padamasyarakat/0/berita](https://www.kominfo.go.id/content/detail/35229/skb-pedomanimplementasi-uu-ite-ditandatangani-menko-polhukam-berharap-beri-perlindungan-padamasyarakat/0/berita) Diakses Tanggal 15 Desember 2022 Pukul 15.00 WIB